

Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura

Anisa Dewi Arismaya¹,
¹anisa.arismaya21@gmail.com
Arda Raditya Tantra²
²raditya@unw.ac.id

Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo

ABSTRACT

Whistleblowing is one of the tools used by anti-corruption agencies in Singapore and Indonesia to support the prevention and implementation of an anti-corruption culture. The implementation of Whistleblowing in Indonesia and Singapore has complied with the standard of application, but there are several things that are still obstacles to implementation, including the absence of a law that guarantees the confidentiality of the reporter.

This study uses a qualitative descriptive analysis method to explain the differences in the application of Whistleblowing at the KPK and CPIB Singapore corruption eradication institutions. From the results of the study, it can be concluded that CPIB Singapore applies Whistleblowing with complete content and independent application because it has a centralized structure while at the Corruption Eradication Commission, the application of Whistleblowing is not centralized because it is derived from central government institutions and local governments.

Keywords : *Corruption, CPIB Singapore, KPK Indonesia, Whistleblowing*

ABSTRAK

Whistleblowing merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh lembaga pemberantasan korupsi di Singapura dan Indonesia untuk mendukung pencegahan dan penerapan budaya anti korupsi. Penerapan Whistleblowing di Indonesia dan Singapura telah sesuai dengan standar penerapan namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala penerapan antara lain belum adanya undang-undang yang menjamin kerahasiaan pelapor.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan penerapan Whistleblowing pada lembaga pemberantasan korupsi KPK dan CPIB Singapura. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CPIB Singapura menerapkan Whistleblowing dengan konten yang lengkap dan penerapan secara independen karena memiliki struktur terpusat sedangkan pada KPK, penerapan Whistleblowing belum terpusat karena turunan dari lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : *CPIB Singapura, Korupsi, KPK Indonesia, Whistleblowing*

PENDAHULUAN

Negara di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia memiliki masalah serius yang sangat merugikan negara, yaitu korupsi. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang perlu diberantas dengan hukum anti korupsi pada setiap lembaga di sebuah negara (Quah, 2017). Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Transparency International, 2021 mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan rangking dengan nomor 102 dari 180 negara yang terdaftar. Hal ini bertolak belakang dengan negara Singapura yang memiliki rangking 3 dari 180 negara. Meskipun Indonesia dan Singapura berada di wilayah Asia Tenggara namun kedua negara tersebut memiliki sejarah dan lembaga penyelidikan korupsi masing-masing.

Keberhasilan setiap negara dalam memberantas korupsi ditentukan dari peran lembaga anti korupsi dan budaya organisasi. Budaya organisasi menghimpun nilai dan keyakinan masing-masing dalam inisiatif memerangi korupsi (Soot, 2012). Pemerintahan setiap negara memerlukan standar tinggi integritas publik, keterbukaan, dan transparansi dalam meluncurkan program anti korupsi. Program anti korupsi berkaitan dengan kelembagaan, penanganan laporan korupsi, perlindungan pelapor, penilaian anti korupsi, dan pelatihan anti korupsi untuk pejabat publik (Kim, 2016). Kelembagaan dengan regulasi yang tidak realistis dan administrasi yang rumit menjadi kendala dalam penerapan program anti korupsi di setiap negara.

Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi sejak dahulu, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah lembaga untuk memberantas korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk sejak tahun 2003. www.kpk.go.id menjelaskan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia. Namun, berdasarkan data statistik pada situs web kpk.go.id, angka korupsi di Indonesia belum terjadi penurunan yang signifikan sejak KPK berdiri, justru angka korupsi di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan.

Setiap negara di wilayah Asia Tenggara memiliki lembaga untuk pemberantasan korupsi seperti KPK. Masing-masing negara memiliki undang-undang dan ketentuan sendiri dalam mengelola lembaga anti korupsi masing-masing. Quah (2014) menjelaskan bahwa banyak negara yang melihat dan belajar dari keberhasilan negara SIngapura dalam memberantas korupsi melalui lembaga CPIB yang dibentuk sejak tahun 1952. Korupsi dapat diberantas secara efektif dengan menerapkan praktik independensi bebas dari unsur politik, staff yang kompeten dengan keahlian dan gaji yang memadai, serta menekan keterlibatan polisi pada lembaga anti korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum di instansi kepolisian. ada beberapa faktor penyebab korupsi di kepolisian terjadi, antara lain karena rendahnya gaji karyawan yang rendah, deteksi korupsi yang kurang memadai, serta hukuman korupsi yang ringan. Indonesia masih kesulitan dalam mendeteksi korupsi (Quah, 2020). Korupsi menjadi masalah utama bagi Indonesia sejak beberapa generasi dan sudah ada berbagai macam tindakan anti korupsi dilakukan namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pemanfaatan teknologi informasi, upaya anti korupsi, dan *Whistleblowing* (Yogi Prabowo, 2016). Prabowo & Cooper (2016) menjelaskan bahwa bagian terpenting dari praktik anti korupsi adalah mengukur keberhasilan dan

kegagalannya karena praktik pencegahan korupsi menjadi tugas menantang bagi setiap negara.

Kecurangan yang sering terjadi di Indonesia dikarenakan kurangnya kontrol internal dan eksternal untuk mendeteksi adanya korupsi. Praktik ilegal seperti korupsi dapat terjadi pada setiap lembaga dan penerapan *Whistleblowing* dianggap dapat mencegah praktik penipuan dan pelanggaran serta meningkatkan pengendalian internal (Anggrtiani, Kurniawan, & Holidin, 2017). Indonesia telah menerapkan *Whistleblowing* pada lembaga pemerintah dan KPK, namun pada praktiknya, penerapan *Whistleblowing* belum berjalan dengan baik. Dukungan atas pelapor juga belum mendapat dukungan yang kuat dimata hukum sehingga *Whistleblowing* yang diterapkan di lembaga pemerintahan masih memerlukan tinjauan ulang (Kuncara, Furqorina, & Payamta, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan praktik *Whistleblowing* pada lembaga anti korupsi KPK di Indonesia dibandingkan dengan CPIB di Singapura. Penelitian ini akan menganalisis penerapan *Whistleblowing* sebagai alat pencegahan korupsi di KPK dan membandingkan dengan CPIB Singapura untuk menilai seberapa efektif penerapan *Whistleblowing* di KPK dan menilai seberapa siap KPK mendukung negara dalam memberantas korupsi seperti CPIB Singapura. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga KPK untuk dapat mengetahui kekurangan dalam penerapan praktik sistem anti korupsi dan *Whistleblowing* dibandingkan dengan CPIB di Singapura. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu akuntansi dan dapat menambah informasi untuk perbaikan praktik anti korupsi di Indonesia.

Tinjauan Teoretis

Korupsi

Tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan korporasi atau negara biasa disebut dengan korupsi. Korupsi dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ilegal (KPK, 2006). Transparency International (2021) menjelaskan bahwa korupsi dapat mengikis kepercayaan, menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan, kemiskinan, dan dampak sosial. korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja seperti Pegawai Negeri Sipil, politisi, pejabat, pengusaha, dan anggota masyarakat. Bowman, Diana & George (2014) menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan berbahaya bagi sebuah negara karena korupsi menjadil hal yang sulit dikendalikan dan masih sedikit pihak yang meyakini bahwa korupsi merupakan tanggung jawab bagi berbagai pihak kepentingan di sebuah negara dan faktor pendukung yang mendorong korupsi adalah kepentingan dan kekuasaan pribadi.

Negara berkembang sangat rentan terhadap korupsi terutama dalam hal permainan pajak oleh pemerintah. Diperlukan gerakan anti korupsi global untuk mengurangi praktik korupsi internasional dan harus dinilai bagaimana dampak, penyebab dan perlawanan yang paling efektif (Brown & Cloke, 2010). Korupsi merupakan perhatian bagi dunia karena terkait dengan hubungan kerjasama secara global bagi sebuah negara. Negara berkembang lebih rentan terhadap korupsi karena bukan hanya memberi dampak buruk dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Kejahatan ekonomi sangat merugikan bagi pembangunan negara karena sampak korupsi dalam jangka panjang mempengaruhi

anggaran nasional yang tidak efisien sehingga pembangunan negara dapat terhambat (Budima, 2011).

Lembaga pemberantasan korupsi

Lembaga pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang dibentuk dalam upaya pencegahan dan pendeteksi korupsi pada sebuah negara. Lembaga pemberantasan korupsi menyusun jaringan kerja yang kuat untuk bertindak efektif dan efisien. Lembaga ini tidak memnoli tugas untuk wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Mudzakkir, 2011). Lembaga pemberantasan korupsi merupakan lembaga pencegahan korupsi yang harus memiliki pengembangan lembaga untuk kematangan organisasi dan sesuai dengan lingkungan koperasi masing-masing.

KPK merupakan komisi pemberantasan korupsi Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 yang merupakan lembaga negara dalam pelaksanaannya melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK melakukan beberapa upaya dengan melakukan koordinasi dengan instansi, supervisi dengan instansi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, memonitor dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK berkedudukan di Ibukota RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara RI. KPK bertanggungjawab pada publik dan pelaporan kepada Presiden RI, DPR dan BPK.

Whistleblowing

Kebijakan *Whistleblowing* digunakan untuk mengungkapkan perilaku yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menghentikan tindakan ilegal yang tidak dapat diterima oleh organisasi. *Whistleblowing* adalah sebuah prosedur pengungkapan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pegawai sebuah perusahaan atau organisasi. Pengungkapan dapat dilakukan oleh internal karyawan atau masyarakat publik yang dapat memiliki risiko terhadap pelapor karena mengungkapkan kebenaran yang mereka ketahui (Al-Haidar, 2017). Bhargava & Madala (2018) mengungkapkan bahwa *Whistleblowing* telah diterapkan di berbagai negara seperti India, China, Malaysia, Korea Selatan, Turkey, Taiwan, Australia, Amerika, Pakistan, dan Inggris. Akan tetapi sebanyak 49 % negara di dunia yang telah menerapkan *Whistleblowing* belum memiliki hukum perlindungan pelapor dan sebanyak 25 % negara yang telah memiliki hukum perlindungan pelapor status perlindungannya masih terbatas sehingga warga negara banyak yang tidak puas dengan sistem hukum negaranya.

Whistleblowing juga telah diterapkan di negara Singapura. Mereka menyadari pentingnya penerapan *Whistleblowing*, kebijakan pelaporan dan ketersediaan laporan karyawan untuk berkontribusi demi kemakmuran perusahaan maupun organisasi. Peraturan atas pelaporan akuntansi di singapura ketat dan memiliki strategi kerja yang transparan (Ethicontrol, 2020). Selain Singapura, Indonesia juga telah menerapkan sistem pelaporan menggunakan *Whistleblowing* di beberapa kementerian dan lembaga publik, salah satunya adalah KPK. KPK menjadi pusat pengungkapan tindakan ilegal karena KPK merupakan lembaga tertinggi untuk pemberantasan karus korupsi di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan *Whistleblowing* antara lain kategori laporan, bukti pendukung, saluran pelaporan, prinsip anonimitas, pengelolaan informasi

oleh tim, dan siapa yang berhak menindaklanjuti laporan (Nurhidayat & Kusumasari, 2018).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini diambil pada situs web KPK yaitu kpk.go.id dan CPIB Singapura yaitu cpib.gov.id untuk membandingkan perbedaan penerapan *Whistleblowing* yang diterapkan oleh lembaga anti korupsi di Indonesia dan Singapura.

Hasil Dan Pembahasan

CPIB Singapura

CPIB Singapura merupakan sebuah lembaga anti korupsi yang berdiri tahun 1952 dan termasuk lembaga anti korupsi tertua di dunia. CPIB Singapura berdiri berdasarkan UU Pencegahan Korupsi yaitu The Prevention of Corruption Act Chapter 241. CPIB Singapura merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah kantor Perdana Menteri dan beroperasi secara mandiri dipimpin oleh Direktur yang melakukan pelaporan kepada Perdana Menteri dibantu oleh Internal audit. CPIB memiliki beberapa kerjasama internasional antara lain ADB, UCAC, OECD, APEC, ACTWG, IAACA. Sebagai lembaga tertinggi penegak anti korupsi di Singapura, CPIB memiliki banyak penghargaan dunia sejak tahun 1997 hingga 2017 karena menjadi sebuah lembaga yang menjadi panutan banyak negara dalam menerapkan strategi anti korupsi. CPIB Singapura memiliki core value yang melandasi lembaga tersebut yaitu integrity, teamwork, dan devotion on duty. Undang-undang utama yang menjadi landasan CPIB adalah PCA. PCA memberi wewenang kepada CPIB untuk menyelidiki kasus korupsi dan pelanggaran yang dapat ditangkap. Petugas diberi wewenang untuk menangkap, menggeledah, atau menyita barang bukti tanpa surat perintah jika memang terdapat kecurigaan tindak pidana korupsi.

Singapura masih menjadi negara dengan reputasi baik atas penanganan korupsi dan keberhasilan memerangi korupsi dari hasil pengendalian yang efektif. CPIB Singapura memiliki empat pilar yang mendukung yaitu hukum, ajusdikasi, penegakan, dan administrasi publik. Sejak tahun 1959 Perdana Menteri pendiri Singapura telah bertekad untuk membangun pemerintahan yang sehat dan tidak korupsi dari seluruh lapisan masyarakatnya. Sehingga Singapura memiliki budaya integritas sejak dari pemerintahannya sehingga organisasi pemerintah maupun swasta dituntut oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi sejak awal berdiri. Dukungan pemberantasan korupsi dibuktikan dengan penggunaan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (PCA) dan Undang-Undang Korupsi Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Serius Lainnya (CDSA). Singapura memastikan bahwa kedua undang-undang tersebut memberantas korupsi dari hal terkecil. Investigasi korupsi dilakukan oleh CPIB, semua kasus dugaan korupsi akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (AGC), bagian kejaksaan dari Sistem Peradilan Pidana Singapura, untuk mendapatkan persetujuan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses Pengadilan.

Singapura memiliki sistem peradilan anti korupsi yang independen dan bebas dari campur tangan politik. Inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung sebuah negara untuk dapat memerangi korupsi karena Independensi peradilan oleh Mahkamah Agung

ditentukan berdasarkan undang-undang penyelenggaraan supremasi hukum. Peradilan serius dalam menangani korupsi dan menjatuhkan denda dan hukuman berat terhadap pelaku korupsi sehingga Singapura terhindar dari suap kasus yang bisa meringankan beban pidana koruptor. CPIB berada di bawah Kantor Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri sehingga CPIB dapat beroperasi secara independen. CPIB bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi swasta untuk mengumpulkan bukti dan memperoleh informasi namun menggunakan sistem administrasi yang efisien sehingga mengurangi peluang korupsi.

KPK Indonesia

KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berdiri sejak tahun 2003 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 yang berdiri dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan pada hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab pada masyarakat dan melaporkan laporan terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK memiliki tugas untuk melaksanakan tindakan pencegahan korupsi sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan tindakan untuk penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KPK terus menerus melakukan praktik pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK memiliki situs web yaitu kpk.go.id yang selalu diupdate untuk menyediakan informasi kasus korupsi yang sedang mereka tangani. Presiden dan pemimpin politik terus berusaha dalam upaya pencegahan korupsi melalui sistem hukum yang bebas korupsi dengan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. KPK memiliki rencana strategis untuk perbaruan strategi setiap empat tahun sekali sejak tahun 2004. KPK belum dapat memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia secara independen dan masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti stakeholder dan masyarakat. Undang-undang yang menjadi landasan KPK dalam menjalankan peran sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia adalah UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2015 dan UU No. 19 Tahun 2019 beserta 10 peraturan perundang-undangan pendukung terkait dengan KPK dan 11 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Whistleblowing KPK dan CPIB

Canary-whistleblowing.com (2021) menjelaskan bahwa *Whistleblowing* dapat diterapkan pada seluruh organisasi dan diperlukan untuk mengungkapkan penyuaipan, penggelapan, korupsi dan kegiatan ilegal lain yang ada dalam organisasi. *Whistleblowing* memberikan kesempatan untuk pihak karyawan dan pihak eksternal untuk ikut mengamati dan melaporkan aktivitas yang diduga sebagai aktivitas korupsi dalam sebuah organisasi.

Kunci keberhasilan sistem *Whistleblowing* adalah media komunikasi yang efektif dan memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Saluran yang tersedia : saluran pelaporan yang tersedia harus lengkap dan dapat berupa formulir situs web, sms, *email*, aplikasi *handphone*, mail dan telepon.
2. Manajemen kasus : situs web terdapat laman pelaporan yang aman dan memungkinkan pelapor untuk melacak dan memantau status pelaporannya.
3. Keamanan data : situs web memberikan informasi jaminan atas data yang diberikan oleh pelapor. Jaminan berupa tidak akan ada yang bisa membaca laporan, merubah laporan, dan menghapus laporan kecuali pihak yang berwenang. Situs web juga harus menyediakan media komunikasi ke server *Whistleblowing* secara langsung.
4. Kerahasiaan dan kewanitaan : Situs web menyediakan informasi bahwa pelapor dapat memiliki tiga kriteria status pelapor, yaitu pelapor dengan identitas, pelapor dengan identitas yang dirahasiakan, dan pelapor anonim.
5. Efektivitas : Situs web menggunakan teknologi anti robot, menyediakan media pelaporan yang relevan, respon manajemen terhadap laporan cepat, dan tidak ada konflik kepentingan.
6. Pelatihan : Situs web menyediakan informasi pelatihan bagi pengguna dan administrator.

Tabel perbandingan isi laman situs web dari *Whistleblowing* KPK dan CPIB Singapura :

Tabel 1 Perbandingan *Whistleblowing* KPK dan CPIB

	KPK Indonesia	CPIB Singapura
Situs web	kws.kpk.go.id	www.cpiib.gov.sg
Komponen	1. Halaman depan	1. Halaman depan
	2. Pengguna Registrasi/masuk	2. Pengguna : Registrasi/masuk
	Pengaduan Masyarakat : Pengaduan dugaan korupsi di lingkungan saudara ke KPK, Form, Judul, Uraian, Pihak diduga terlibat, Lampiran, Pengadu <i>Anonymous</i> , Status aduan, Nomor aduan, Judul aduan, Kategori kasus	3. Deklarasi kerahasiaan identitas: Perlindungan terhadap pelapor Bag 36 UU Pencegahan Korupsi Bab 241 dan Pernyataan privasi
	Pengaduan ke Dewan Pengawas : Pengaduan dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Form, Judul, Uraian,	4. Pengaduan Langkah 1: Pengaduan korupsi diajukan Langkah 2 : Keluhan korupsi diterima oleh Biro kemudian disalurkan ke Komite Evaluasi Keluhan Langkah 3 : Pelamar akan diberitahu

	Pihak diduga terlibat, Lampiran, Pengadu Anonymous, Status aduan, Nomor aduan, Judul aduan, Kategori kasus	informasi selanjutnya
	3. Artikel publik	5. Cara lain jika ingin melakukan aduan : Telpon, <i>email</i>
	4. Tanya Jawab : Media pelaporan selain situs web dapat melalui WA, email, surat, <i>call centre</i> , SMS. Kerahasiaan pelapor, tindak lanjut laporan, kriteria korupsi, sistematika laporan.	

Tabel 1 menunjukkan isi situs web *Whistleblowing* dari KPK dan CPIB. KPK memiliki situs web *Whistleblowing* yang berbeda dengan situs web KPK. KPK menyediakan situs web tersendiri yang dikhususkan untuk pelaporan tindak pidana korupsi melalui situs web. Berbeda halnya dengan CPIB, CPIB memiliki situs web resmi yang menyediakan halaman untuk pelaporan tindak pidana korupsi yang harus dilaporkan. Isi dari halaman situs web kedua lembaga ini memiliki kesamaan pada beberapa hal, antara lain pada halaman pengguna. Pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi nama dan email untuk membuat akun sebelum melakukan pengaduan. Setelah pelapor memiliki akun, maka pelapor dapat mengisi laporan pada kolom aduan disertai bukti dokumen pendukung yang dapat diunggah bersamaan dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Pengaduan oleh pelapor harus sesuai dengan kriteria korupsi disertai dengan sistematika laporan, karena pada kedua lembaga ini berhak untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk ke sistem situs web *Whistleblowing* masing-masing. Pelapor diharuskan mengisi laporan pengaduan dengan bukti beserta keterangan yang jelas, seperti nama terduga, bukti dugaan tindak pidana korupsi, tempat kejadian, hingga judul laporan harus jelas. Selain menyediakan media pelaporan berupa situs web, KPK dan CPIB juga menyediakan media pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui telepon dan email. Hal ini berguna untuk memudahkan pelapor dalam memilih media mana yang mereka anggap aman dan cepat dalam melakukan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi.

Singapura menerapkan *Whistleblowing* pada satu lembaga yaitu CPIB Singapura yang diberikan wewenang secara independen untuk mengelola organisasi pencegahan korupsi, sementara Indonesia memberikan wewenang kepada KPK yang berlandaskan otonomi daerah sehingga KPK dapat memberikan wewenang kepada masing-masing organisasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pencegahan korupsi di bawah naungan KPK. Di Indonesia, penerapan *Whistleblowing* belum terpusat karena masing-masing lembaga pemerintahan memiliki *Whistleblowing* masing-masing. Hal ini bisa menjadi penyebab *Whistleblowing* belum efektif diterapkan

karena masing-masing lembaga pemerintahan memiliki acuan penerapan dan penanganan yang berbeda-beda.

Kesimpulan Dan Saran

Indonesia memiliki lembaga pemberantasan korupsi bernama KPK yang telah memiliki Undang-undang yang lengkap perihal penanganan korupsi. KPK melakukan penerapan *Whistleblowing* sebagai sarana pendukung pencegahan tindak pidana korupsi seperti CPIB Singapura. KPK dan CPIB sama-sama memiliki situs web *Whistleblowing* dengan konten cukup lengkap beserta perlindungan pelapor. Ada beberapa hal yang membuat CPIB Singapura lebih baik daripada KPK Indonesia, antara lain karena di Singapura, lembaga pemberantasan Korupsi CPIB sudah tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan perihal pemberantasan dan wewenang dilimpahkan kepada tim CPIB sehingga hal ini membuat CPIB lebih objektif dalam memberantas korupsi baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Selanjutnya, warga Singapura telah paham betul bahwa korupsi dapat merugikan negara sehingga warga Singapura sadar akan budaya integritas dalam dunia kerja dan mendukung pelaporan dalam *Whistleblowing*. Budaya ini telah mengakar dalam diri setiap warga Singapura dan menjadikan CPIB sebagai lembaga korupsi tertua di dunia sehingga layak bagi CPIB dijadikan acuan dan pembelajaran bagi KPK di Indonesia.

Penanganan kasus korupsi oleh CPIB Singapura dari penerapan *Whistleblowing* belum dilakukan oleh penulis sehingga menjadi keterbatasan dalam penulisan ini. Pembahasan penanganan kasus korupsi oleh CPIB Singapura dan KPK Indonesia dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. Saran yang bisa diberikan kepada KPK adalah mencontoh CPIB dalam hal pemberantasan korupsi yaitu menerapkan budaya anti korupsi kepada masyarakat Indonesia sehingga warga negara sadar bahwa tindak kecurangan keuangan yang bukan hanya merugikan negara namun juga warga negara. Struktur organisasi KPK dan pihak yang berwenang menangani korupsi perlu dikaji ulang agar lebih objektif dan independen.

Daftar Pustaka

- Al-Haidar, F. (2017). Whistleblowing in Kuwait and UK against corruption and misconduct. *International Journal of Law and Management*. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2017-0119>
- Anggrtiani, D., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2017). Whistleblowing System in Indonesia ' s Directorate General of Tax. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 167(December). <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.16>
- Bhargava, N., & Madala, M. K. (2018). An Overview of Whistleblowing Status in Various Continents Across the World An Overview of Whistleblowing Status in Various Continents Across the World. *International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) Volume, 3 No. 10*(October 2014).
- Bowman, Diana & George, G. (2014). Public awareness of corruption in Australia. *Journal of Financial Crime*, 15(4), 438–452.
- Brown, E., & Cloke, J. (2010). Critical perspectives on corruption : an overview, 7 No. 2(116–124). <https://doi.org/10.1108/17422041111128203>
- Budima, G. (2011). Can corruption and economic crime be controlled in developing economies , and if so , is the cost worth it ? *Journal of Financial Crime*, 13(4), 408–419. <https://doi.org/10.1108/13590790610707546>
- Dr. Mudzakkir, S.H., M. H. (2011). Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ethicontrol. (2020). www.ethicontrol.com.
- Kim, P. S. (2016). Comparative Governance Reform in Asia : Democracy , Corruption , and Government Trust Article information : *Research in Public Policy Analysis and Management*, 17(ISSN : 0732-1317), 155–178.
- Kuncara, A., Furqorina, R., & Payamta. (2017). Determinants of Internal Whistleblowing Intentions in Public Sector : Evidence from Indonesia. *Universitas Sebelas Maret, Indonesia*, 01002(01002). <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173401002>
- Nurhidayat, I., & Kusumasari, B. (2018). Strengthening the effectiveness of whistleblowing system A study for the implementation of anti-corruption policy in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 140–154.
- Prabowo, hendi Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4). <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2015-0054>
- Quah, J. S. T. (2014). Curbing police corruption in Singapore : lessons for other Asian countries. *Asian Education and Development Studies*, 3(3), 186–222. <https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2014-0029>
- Quah, J. S. T. (2017). Comparative Governance Reform in Asia : Democracy , Corruption , and Government Trust Article information :, 17(0732-1317), 85–109.
- Quah, J. S. T. (2020). Combating police corruption in Indonesia : cleansing the buaya (crocodile), 9(2), 129–143. <https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2018-0088>
- Soot, M. L. (2012). The Role of Management in Tackling Corruption. *Baltic Journal of Management*, 7(3), 287–301.
- Transparency International. (2021). www.transparency.org.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<https://www.canary-whistleblowing.com/id/komunikasi/>

<https://www.cpib.gov.sg/>

<https://www.kpk.go.id/>

Yogi Prabowo, H. (2016). Sight beyond sight. *Journal of Financial Crime*, 23(2), 289–316. <https://doi.org/10.1108/jfc-12-2014-0063>